

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT BUANA FINANCE TBK (“Perseroan”)
18 Mei 2026**

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemegang Saham yang berhak hadir, dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik atau
 - c. pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b dimohon untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran mulai pukul 13.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.45 WIB. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dalam Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, sebelum registrasi ditutup namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
5. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

B. KETENTUAN DALAM RAPAT

I. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk mata acara ke-1 s/d ke-4, dan mata acara ke-6 serta ke-8 Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Untuk mata acara ke-7 Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- c. Untuk mata acara ke-5, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

II. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

1. Setelah seluruh Mata Acara Rapat selesai dibicarakan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah, berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat tentang Mata Acara Rapat.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan mengisi formulir yang dilengkapi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan diajukan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*";
 - b. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - c. Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan, serta dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk memberikan jawaban atau menanggapi.
 - d. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
6. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat e-mail yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat e-mail maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

III. Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
3. Keputusan mata acara ke-1 s/d ke-4, dan mata acara ke-6 serta ke-8 Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

4. Keputusan mata acara ke-7 Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
5. Keputusan mata acara ke-5 Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) Rapat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
6. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

IV. Pemungutan dan Perhitungan Suara

1. Tata cara Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju;
 - b. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI. Dengan demikian kuasa pemegang saham tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pemungutan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan yang diajukan, dianggap menyetujui usulan yang diajukan;
 - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan secara real time selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Selama proses *e-Voting* eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status '*Voting for agenda item no [] has started*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*';
 - d. Apabila Pemegang Saham yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi '*Voting for agenda item no [] has ended*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANGKO;
 - e. Prosedur *e-Voting* eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui Situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

3. Suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris sebagai pejabat publik yang independen.
4. Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk memberitahukan hasil penghitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

Jakarta, 24 April 2026
PT Buana Finance Tbk